



P U T U S A N

Nomor 2131 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai, telah memutus perkara Terdakwa:

N a m a : **Dr. SYAHRIAL LABELO, S.H., M.Si.;**
Tempat Lahir : Balantak;
Umur/Tanggal Lahir : 58 Tahun / 16 Januari 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : - Jalan Kancil III Nomor 87 RT.04 RW.02
Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan
Palu Selatan, Kota Palu;
- Rumah Jabatan Sekretaris Daerah
Kelurahan Soho, Kecamatan Luwuk,
Kabupaten Banggai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Sekretaris Daerah Pemerintah
Kabupaten Banggai);

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 26 Desember 2016 dan pencabutan penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 23 Januari 2017;
3. Penahanan lanjutan oleh Penyidik, sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2017;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. Nomor 2131 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017;
7. Penangguhan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Maret 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Dakwaan Subsidiar : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai tanggal 24 Mei 2017 sebagai berikut:

- A. Menyatakan Terdakwa Dr. SYAHRIAL LABELLO, SH, M.Si., tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi

Hal. 2 dari 21 hal. Put. Nomor 2131 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

- B. Menyatakan Terdakwa Dr. SYAHRIAL LABELO, SH, M.Si., telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;
- C. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Dr. SYAHRIAL LABELO, SH, M.Si., dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- D. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- E. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
- F. Barang bukti berupa :
 - 1. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 571/SPP/LS/1.20.03/2013, tanggal 11 November 2013 senilai Rp973.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
 - 2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 572/SPM/LS/1.20.03/2013, tanggal 11 November 2013 senilai Rp973.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
 - 3. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 37/NPD/

Hal. 3 dari 21 hal. Put. Nomor 2131 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bag.Adm.Pthn 2013, tanggal 11 November 2013 senilai Rp973.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak oleh Syahrial Labelo, S.H., M.Si., tanggal 11 November 2013;
 5. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran belanja modal oleh Bendahara Pengeluaran tanggal 11 November 2013 senilai Rp973.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
 6. 1 (satu) lembar Surat Hasil Verifikasi dokumen SPM Nomor: 00571/SPM/LS/1.20.03/2013, tanggal 11 November 2013;
 7. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08692/BL/LS/13, tanggal 11 November 2013 senilai Rp973.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
 8. 2 (dua) lembar Berita Acara Kesepakatan dan Negosiasi antara Hasanudin Datu Adam selaku Pihak Pertama dengan Syahrial Labelo, S.H., M.Si., selaku Pihak Kedua, tanggal 03 Oktober 2013;
 9. 1 (satu) bendel Akta Notaris Zamhir Adipraja Korona, SH, M.Kn., jenis akta Surat Pernyataan Nomor 252 tanggal 31 Oktober 2013;
 10. 1 (satu) lembar Gambar Situasi yang di buat oleh Tim Teknis Adita Khrisna Y, S.Pd.T, tanggal 23 September 2013;
 11. 1 (satu) Berkas Keputusan Bupati Banggai Nomor: 592/69/Bag. Adm.Pertanahan, tanggal 14 Januari 2013 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah, Tanaman dan Bangunan untuk Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 12. 1 (satu) berkas Keputusan Bupati Banggai Nomor: 590/308/Bag. Adm.Pthn, tanggal 04 Maret 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Tahun 2013;
 13. 1 (satu) Berkas Keputusan Bupati Banggai Nomor: 590/309/Bag. Adm.Pertanahan, tanggal 04 Maret 2013 tentang Penetapan Nilai Harga Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan

Hal. 4 dari 21 hal. Put. Nomor 2131 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, Pengembangan Bandar Udara Syukuran Aminudin Amir di
Desa Bubung, Kecamatan Luwuk Selatan;

14. 1 (satu) lembar Berita Acara Taksiran Harga Tanah oleh Tim Penilai
Harga Tanah, Tanaman dan Bangunan Untuk Kepentingan Umum
Guna Pembangunan Pengembangan Bandara Syukuran Aminudin
Amir Kecamatan Luwuk Selatan;
15. 1 (satu) lembar Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Nomor:
590/20/Bag.Adm.Pertanahan, tanggal 24 April 2013 kepada
Drs. Hi. Imran Usman dan Hasanudin Datu Adam, Perihal:
Undangan Rapat;
16. 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Penyelesaian Masalah Ganti
Rugi Tanah/Lokasi Bangunan DVOR/DME (Alat Navigasi), tanggal
25 April 2013;
17. 1 (satu) lembar Surat Kuasa antara Drs. Hi. Imran Usman selaku
Pemberi Kuasa dengan Hasanuddin Datu Adam selaku Penerima
Kuasa, tanggal 09 Mei 2013;
18. 1 (satu) lembar Surat Kuasa antara Drs. Hi. Imran Usman selaku
Pemberi Kuasa dengan Hasanuddin Datu Adam selaku Penerima
Kuasa, tanggal 24 Agustus 2013.
19. 1 (satu) lembar Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Nomor:
005/2855/Bag.Adm.Pertanahan, tanggal 17 September 2013 kepada
Drs. Hi. Imran Usman dan Hasanudin Datu Adam, Perihal:
Undangan Rapat;
20. 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Penyelesaian Masalah Ganti
Rugi Tanah/Lokasi Bangunan DVOR/DME (Alat Navigasi), tanggal
18 September 2013;
21. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah
Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2013;
22. 1 (satu) bendel dokumen Petunjuk Operasional Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Tahun

Hal. 5 dari 21 hal. Put. Nomor 2131 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2013;

23. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penjualan Tanah antara Habas P. Ding selaku Penjual dengan Drs. Imran Usman selaku Pembeli, tanggal 18 Juli 1975 yang disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: W21-U3/17/HN.04.03/IV/2015, tanggal 28 April 2015;
24. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah Nomor: 72.02.050.004.003-0119.0, tanggal 26 Juli 2010;
25. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ganti rugi tanah tanggal 11 November 2013, senilai Rp973.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yang diterima oleh saksi Hasanudin Datu Adam;
26. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah antara Hasanudin Datu Adam selaku Pihak Pertama dengan Syahrial Labelo, S.H., M.Si., selaku Pihak Kedua, tanggal 04 Oktober 2013;
27. 3 (tiga) lembar Berita Acara Site Survey Penempatan Peralatan VOR/DME beserta lampirannya, tanggal 16 Oktober 2009;
28. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Kepala Bandar Udara Syukuran Aminudin Amir Luwuk kepada Bupati Banggai Cq. Kepala Bagian Umum Setda Banggai di Luwuk Nomor: HK.004/589/XI/LWK-09 Perihal: Pembebasan Lahan DVOR/DME dan Perpanjangan Landasan 400 m, tanggal 12 November 2009;
29. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari PH. Kepala Bandar Udara Syukuran Aminudin Amir Luwuk kepada Bupati Banggai di Luwuk Nomor: HK.004/117/II/Lwk-2013, Perihal: Pembongkaran Bangunan DVOR/DME tanggal 18 Februari 2013;
30. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Bandar Udara Syukuran Aminudin Amir Nomor: KP.004/158.A/III/LWK-2013 tanggal 15 Maret 2013;
31. 1 (satu) bonggol Cek Bank Sulteng Cabang Luwuk No. CK 272952,

Hal. 6 dari 21 hal. Put. Nomor 2131 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 November 2013 senilai Rp973.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);

32. 6 (enam) lembar Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai berserta lampirannya Nomor: 910/954/Bag.Umum tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Nomor: 910/65/ Bag.Umum tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2013, tanggal 01 April 2013;
 33. 4 (empat) lembar Rekening Koran Giro PT. Bank Sulteng Cabang Sulteng Periode: 01 November 2013 s/d 30 November 2013 dengan Nomor Rekening: 004.01.02.01459.8 Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai, yang dicetak tanggal 09 Juni 2015;
 34. 18 (delapan belas) lembar Buku Inventaris Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kode Lokasi: 12.20.02.04.01.13.01.00;
 35. 1 (satu) lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah No. Kode Lokasi: 12.20.02.04.01.13.01.00, tanggal 31 Desember 2013;
 36. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Pengadaan Tanah Perluasan Bandara Syukuran Aminudin Amir Tahun Anggaran 2013;
 37. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Hasanudin Datu Adam, tanggal 04 Oktober 2013;
 38. Uang Tunai sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa ISNAENI LARENGKENG, SH., M.Hum.;
- G. Membebaskan kepada Dr. SYAHRIAL LABELO, SH, M.Si., untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal, tanggal 13 Juni 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. SYAHRIAL LABELO, SH.,M.Si., tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;

Hal. 7 dari 21 hal. Put. Nomor 2131 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 571/SPP/LS/1.20.03/2013, tanggal 11 November 2013 senilai Rp973.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
 2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 572/SPM/LS/1.20.03/2013, tanggal 11 November 2013 senilai Rp973.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
 3. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 37/NPD/Bag.Adm.Pthn 2013, tanggal 11 November 2013 senilai Rp973.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
 4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak oleh Syahrial Labelo, S.H., M.Si., tanggal 11 November 2013;
 5. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran belanja modal oleh Bendahara Pengeluaran tanggal 11 November 2013 senilai Rp973.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
 6. 1 (satu) lembar Surat Hasil Verifikasi dokumen SPM Nomor: 00571/SPM/LS/1.20.03/2013, tanggal 11 November 2013;
 7. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08692/BL/LS/13, tanggal 11 November 2013 senilai Rp973.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
 8. 2 (dua) lembar Berita Acara Kesepakatan dan Negosiasi antara Hasanudin Datu Adam selaku Pihak Pertama dengan Syahrial Labelo, S.H., M.Si., selaku Pihak Kedua, tanggal 03 Oktober 2013;
 9. 1 (satu) bendel Akta Notaris Zamhir Adipraja Korona, SH, M.Kn., jenis akta Surat Pernyataan Nomor 252 tanggal 31 Oktober 2013;
 10. 1 (satu) lembar Gambar Situasi yang di buat oleh Tim Teknis Adita Khrisna Y, S.Pd.T, tanggal 23 September 2013;
 11. 1 (satu) berkas Keputusan Bupati Banggai Nomor: 592/69/Bag.

Hal. 8 dari 21 hal. Put. Nomor 2131 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adm.Pertanahan, tanggal 14 Januari 2013 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah, Tanaman dan Bangunan untuk Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

12. 1 (satu) berkas Keputusan Bupati Banggai Nomor: 590/308/Bag. Adm.Pthn, tanggal 04 Maret 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Tahun 2013;
13. 1 (satu) Berkas Keputusan Bupati Banggai Nomor: 590/309/Bag. Adm.Pertanahan, tanggal 04 Maret 2013 tentang Penetapan Nilai Harga Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pengembangan Bandar Udara Syukuran Aminudin Amir di Desa Bubung, Kecamatan Luwuk Selatan;
14. 1 (satu) lembar Berita Acara Taksiran Harga Tanah oleh Tim Penilai Harga Tanah, Tanaman dan Bangunan Untuk Kepentingan Umum Guna Pembangunan Pengembangan Bandara Syukuran Aminudin Amir Kecamatan Luwuk Selatan;
15. 1 (satu) lembar Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Nomor: 590/20/Bag.Adm.Pertanahan, tanggal 24 April 2013 kepada Drs. Hi. Imran Usman dan Hasanudin Datu Adam, Perihal: Undangan Rapat;
16. 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Penyelesaian Masalah Ganti Rugi Tanah/Lokasi Bangunan DVOR/DME (Alat Navigasi), tanggal 25 April 2013;
17. 1 (satu) lembar Surat Kuasa antara Drs. Hi. Imran Usman selaku Pemberi Kuasa dengan Hasanuddin Datu Adam selaku Penerima Kuasa, tanggal 09 Mei 2013;
18. 1 (satu) lembar Surat Kuasa antara Drs. Hi. Imran Usman selaku Pemberi Kuasa dengan Hasanuddin Datu Adam selaku Penerima Kuasa, tanggal 24 Agustus 2013;
19. 1 (satu) lembar Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Nomor: 005/2855/Bag.Adm.Pertanahan, tanggal 17 September 2013 kepada

Hal. 9 dari 21 hal. Put. Nomor 2131 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Hi. Imran Usman dan Hasanudin Datu Adam, Perihal:
Undangan Rapat;

20. 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Penyelesaian Masalah Ganti Rugi Tanah/Lokasi Bangunan DVOR/DME (Alat Navigasi), tanggal 18 September 2013;
21. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2013;
22. 1 (satu) bendel dokumen Petunjuk Operasional Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2013;
23. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penjualan Tanah antara Habas P. Ding selaku Penjual dengan Drs. Imran Usman selaku Pembeli, tanggal 18 Juli 1975 yang disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: W21-U3/17/HN.04.03/IV/2015, tanggal 28 April 2015;
24. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah Nomor: 72.02.050.004.003-0119.0, tanggal 26 Juli 2010;
25. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ganti rugi tanah tanggal 11 November 2013, senilai Rp973.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yang diterima oleh saksi Hasanudin Datu Adam;
26. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah antara Hasanudin Datu Adam selaku Pihak Pertama dengan Syahrial Labelo, S.H., M.Si., selaku Pihak Kedua, tanggal 04 Oktober 2013;
27. 3 (tiga) lembar Berita Acara Site Survey Penempatan Peralatan VOR/DME beserta lampirannya, tanggal 16 Oktober 2009;
28. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Kepala Bandar Udara Syukuran Aminudin Amir Luwuk kepada Bupati Banggai Cq. Kepala Bagian

Hal. 10 dari 21 hal. Put. Nomor 2131 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Setda Banggai di Luwuk Nomor: HK.004/589/XI/LWK-09
Perihal: Pembebasan Lahan DVOR/DME dan Perpanjangan
Landasan 400 m, tanggal 12 November 2009;

29. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari PH. Kepala Bandar Udara Syukuran Aminudin Amir Luwuk kepada Bupati Banggai di Luwuk Nomor: HK.004/117/II/Lwk-2013, Perihal: Pembongkaran Bangunan DVOR/DME tanggal 18 Februari 2013;
30. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Bandar Udara Syukuran Aminudin Amir Nomor: KP.004/158.A/III/LWK-2013 tanggal 15 Maret 2013;
31. 1 (satu) bonggol Cek Bank Sulteng Cabang Luwuk No. CK 272952, tanggal 11 November 2013 senilai Rp973.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
32. 6 (enam) lembar Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai berserta lampirannya Nomor: 910/954/Bag.Umum tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Nomor: 910/65/ Bag.Umum tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2013, tanggal 01 April 2013;
33. 4 (empat) lembar Rekening Koran Giro PT. Bank Sulteng Cabang Sulteng Periode: 01 November 2013 s/d 30 November 2013 dengan Nomor Rekening: 004.01.02.01459.8 Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai, yang dicetak tanggal 09 Juni 2015;
34. 18 (delapan belas) lembar Buku Inventaris Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kode Lokasi: 12.20.02.04.01.13.01.00;
35. 1 (satu) lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah No. Kode Lokasi: 12.20.02.04.01.13.01.00, tanggal 31 Desember 2013;
36. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Pengadaan Tanah Perluasan Bandara Syukuran Aminudin Amir Tahun Anggaran 2013;
37. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Hasanudin Datu Adam, tanggal 04 Oktober 2013;
38. Uang Tunai sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 11 dari 21 hal. Put. Nomor 2131 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa ISNAENI
LARENGKENG, SH., M.Hum.;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juni 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Juli 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 6 Juli 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tersebut telah diucapkan di depan persidangan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai pada tanggal 13 Juni 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 6 Juli 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan dan keberatan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan dan sangat beralasan hukum karena ternyata *Judex Facti* telah salah dan

Hal. 12 dari 21 hal. Put. Nomor 2131 K/PID.SUS/2017



keliru dalam menerapkan hukum, dan terbukti *Judex Facti* telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, oleh karena itu alasan kasasi Penuntut Umum yang menyatakan putusan *Judex Facti* adalah putusan hakim yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum, salah dalam menentukan dan menetapkan unsur melawan hukum/menyalahgunakan wewenang, serta salah dalam menerapkan ketentuan pasal dalam undang-undang yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sesuai Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 28 September 2015, diketahui adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp973.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yaitu karena Terdakwa selaku pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dalam berhadapan dengan Hasanuddin Datu Adam (Terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Kuasa dari H. Imran Usman (Pemilik Tanah) dalam rangka menetapkan, membayar uang ganti rugi atas tanah untuk Pembangunan di Desa Bubung, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, diketemukan adanya penyimpangan dari ketentuan yang berlaku yaitu Surat Kuasa dari Pemilik Tanah kepada Penerima Kuasa tidak tegas yaitu tidak ada kata-kata yang secara tegas memberi kuasa kepada Penerima Kuasa untuk mengalihkan obyek tanah serta menerima uang ganti rugi atas obyek tanah tersebut, dengan demikian penyerahan dan penerimaan uang ganti rugi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai kepada Hasanuddin Datu Adam (Terdakwa dalam perkara terpisah) adalah melanggar undang-undang;
2. Bahwa ternyata dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim Penyidik dan berpedoman dari laporan hasil audit BPKP, dan dikuatkan dari keterangan para saksi yang juga diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, proses pembayaran ganti rugi atas

Hal. 13 dari 21 hal. Put. Nomor 2131 K/PID.SUS/2017



tanah yang di atasnya telah berdiri atau dibangun *Doppler Veryhigh Omnidirectional Range (DVOR)/Distance Measuring Equipment (DME)* atau Alat Navigasi Bandara Syukuran Aminudin Amir telah berlangsung sedemikian rupa dan negosiasi berjalan alot sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum, sedang proyek pembangunan *Doppler Veryhigh Omnidirectional Range (DVOR)/Distance Measuring Equipment (DME)* tersebut menyangkut kepentingan umum dan kebutuhan hajat hidup orang banyak atau masyarakat, dengan demikian perbuatan dan sikap Terdakwa selaku yang mewakili Negara/Pemerintah dalam proses ganti rugi tidak tegas dan mengetahui Surat Kuasa menyimpang dan tidak menentukan sikap untuk menolak membayar ganti rugi, adalah tidak dapat dibenarkan dan sangat merugikan masyarakat;

3. Bahwa Terdakwa yang merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) senilai Rp973.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran belanja modal pengadaan tanah tanpa didukung dokumen sesuai ketentuan Pasal 132 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
4. Bahwa perbuatan dan kebijakan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah menyimpang dan tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis/Juknis (Peraturan BPN, Keppres, Permendagri) pelaksanaan pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan, adalah bersifat melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, sedang seharusnya Terdakwa selaku Pengguna Anggaran sebagaimana diatur dan dimaksudkan dalam Juknis tersebut dan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan *Juncto* Keppres Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN *Juncto* Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menyimpang dan tidak

Hal. 14 dari 21 hal. Put. Nomor 2131 K/PID.SUS/2017



sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut, jelas terbukti telah melanggar dan bertentangan dengan undang-undang serta bersifat melawan hukum;

5. Bahwa mengenai kerugian negara telah dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum (Dalam Putusan Mahkamah Agung, telah dibebankan pada Terpidana Hasanuddin Datu Adam), dan juga telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* melalui analisa yuridis berdasarkan barang bukti, keterangan saksi, dan keterangan Terdakwa yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dalam perkara *a quo* berdasarkan kaedah-kaedah hukum pembuktian, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut mengenai pembuktian perbuatan pidana Terdakwa dapat dipertahankan, walaupun *Judex Facti* menilai dan berpendapat perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana dan melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum;
6. Bahwa selain dan selebihnya, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, alasan dan keberatan kasasi Penuntut Umum merupakan pengulangan semata dari fakta hukum yang telah dikemukakan dalam persidangan, dan telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan cukup dan sempurna sesuai dengan kaedah-kaedah hukum pembuktian, lagi pula keberatan dan alasan kasasi selebihnya tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi, sehingga oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana

Hal. 15 dari 21 hal. Put. Nomor 2131 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal, tanggal 13 Juni 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal, tanggal 13 Juni 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Dr. SYAHRIAL LABELO, S.H., M.Si., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dr. SYAHRIAL LABELO, S.H.,

Hal. 16 dari 21 hal. Put. Nomor 2131 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 571/SPP/LS/1.20.03/2013, tanggal 11 November 2013 senilai Rp973.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 572/SPM/LS/1.20.03/2013, tanggal 11 November 2013 senilai Rp973.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
 - 3) 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 37/NPD/Bag.Adm.Pthn 2013, tanggal 11 November 2013 senilai Rp973.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak oleh Syahrial Labelo, S.H., M.Si., tanggal 11 November 2013;
 - 5) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran belanja modal oleh Bendahara Pengeluaran tanggal 11 November 2013 senilai Rp973.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
 - 6) 1 (satu) lembar Surat Hasil Verifikasi dokumen SPM Nomor: 00571/SPM/LS/1.20.03/2013, tanggal 11 November 2013;
 - 7) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08692/BL/LS/13, tanggal 11 November 2013 senilai Rp973.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
 - 8) 2 (dua) lembar Berita Acara Kesepakatan dan Negosiasi antara Hasanudin Datu Adam selaku Pihak Pertama dengan Syahrial Labelo, S.H., M.Si., selaku Pihak Kedua, tanggal 03 Oktober 2013;

Hal. 17 dari 21 hal. Put. Nomor 2131 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) bendel Akta Notaris Zamhir Adipraja Korona, SH, M.Kn., jenis akta Surat Pernyataan Nomor 252 tanggal 31 Oktober 2013;
- 10) 1 (satu) lembar Gambar Situasi yang di buat oleh Tim Teknis Adita Khrisna Y, S.Pd.T, tanggal 23 September 2013;
- 11) 1 (satu) Berkas Keputusan Bupati Banggai Nomor: 592/69/Bag. Adm.Pertanahan, tanggal 14 Januari 2013 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah, Tanaman dan Bangunan untuk Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- 12) 1 (satu) berkas Keputusan Bupati Banggai Nomor: 590/308/Bag. Adm.Pthn, tanggal 04 Maret 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Tahun 2013;
- 13) 1 (satu) Berkas Keputusan Bupati Banggai Nomor: 590/309/Bag. Adm.Pertanahan, tanggal 04 Maret 2013 tentang Penetapan Nilai Harga Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pengembangan Bandar Udara Syukuran Aminudin Amir di Desa Bubung, Kecamatan Luwuk Selatan;
- 14) 1 (satu) lembar Berita Acara Taksiran Harga Tanah oleh Tim Penilai Harga Tanah, Tanaman dan Bangunan Untuk Kepentingan Umum Guna Pembangunan Pengembangan Bandara Syukuran Aminudin Amir Kecamatan Luwuk Selatan;
- 15) 1 (satu) lembar Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Nomor: 590/20/Bag.Adm.Pertanahan, tanggal 24 April 2013 kepada Drs. Hi. Imran Usman dan Hasanudin Datu Adam, Perihal: Undangan Rapat;
- 16) 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Penyelesaian Masalah Ganti Rugi Tanah/Lokasi Bangunan DVOR/DME (Alat Navigasi), tanggal 25 April 2013;
- 17) 1 (satu) lembar Surat Kuasa antara Drs. Hi. Imran Usman selaku Pemberi Kuasa dengan Hasanuddin Datu Adam selaku Penerima Kuasa, tanggal 09 Mei 2013;

Hal. 18 dari 21 hal. Put. Nomor 2131 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) lembar Surat Kuasa antara Drs. Hi. Imran Usman selaku Pemberi Kuasa dengan Hasanuddin Datu Adam selaku Penerima Kuasa, tanggal 24 Agustus 2013.
- 19) 1 (satu) lembar Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Nomor: 005/2855/Bag.Adm.Pertanahan, tanggal 17 September 2013 kepada Drs. Hi. Imran Usman dan Hasanudin Datu Adam, Perihal: Undangan Rapat;
- 20) 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Penyelesaian Masalah Ganti Rugi Tanah/Lokasi Bangunan DVOR/DME (Alat Navigasi), tanggal 18 September 2013;
- 21) 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2013;
- 22) 1 (Satu) bendel dokumen Petunjuk Operasional Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2013;
- 23) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penjualan Tanah antara Habas P. Ding selaku Penjual dengan Drs. Imran Usman selaku Pembeli, tanggal 18 Juli 1975 yang disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: W21-U3/17/HN.04.03/IV/2015, tanggal 28 April 2015;
- 24) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah Nomor: 72.02.050.004.003-0119.0, tanggal 26 Juli 2010;
- 25) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ganti rugi tanah tanggal 11 November 2013, senilai Rp973.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yang diterima oleh saksi Hasanudin Datu Adam;
- 26) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah antara Hasanudin Datu Adam selaku Pihak Pertama dengan

Hal. 19 dari 21 hal. Put. Nomor 2131 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syahrial Labelo, S.H., M.Si., selaku Pihak Kedua, tanggal 04 Oktober 2013;

- 27) 3 (tiga) lembar Berita Acara Site Survey Penempatan Peralatan VOR/DME beserta lampirannya, tanggal 16 Oktober 2009;
- 28) 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Kepala Bandar Udara Syukuran Aminudin Amir Luwuk kepada Bupati Banggai Cq. Kepala Bagian Umum Setda Banggai di Luwuk Nomor: HK.004/589/XI/LWK-09 Perihal: Pembebasan Lahan DVOR/DME dan Perpanjangan Landasan 400 m, tanggal 12 November 2009;
- 29) 1 (satu) lembar fotocopy surat dari PH. Kepala Bandar Udara Syukuran Aminudin Amir Luwuk kepada Bupati Banggai di Luwuk Nomor: HK.004/117/II/Lwk-2013, Perihal: Pembongkaran Bangunan DVOR/DME tanggal 18 Februari 2013;
- 30) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Bandar Udara Syukuran Aminudin Amir Nomor: KP.004/158.A/III/LWK-2013 tanggal 15 Maret 2013;
- 31) 1 (satu) bonggol Cek Bank Sulteng Cabang Luwuk No. CK 272952, tanggal 11 November 2013 senilai Rp973.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
- 32) 6 (enam) lembar Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai berserta lampirannya Nomor: 910/954/Bag.Umum tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Nomor: 910/65/ Bag.Umum tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2013, tanggal 01 April 2013;
- 33) 4 (empat) lembar Rekening Koran Giro PT. Bank Sulteng Cabang Sulteng Periode: 01 November 2013 s/d 30 November 2013 dengan Nomor Rekening: 004.01.02.01459.8 Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai, yang dicetak tanggal 09 Juni 2015;
- 34) 18 (delapan belas) lembar Buku Inventaris Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kode Lokasi: 12.20.02.04.01.13.01.00;

Hal. 20 dari 21 hal. Put. Nomor 2131 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah No. Kode Lokasi: 12.20.02.04.01.13.01.00, tanggal 31 Desember 2013;
- 36) 1 (satu) lembar Daftar Rincian Pengadaan Tanah Perluasan Bandara Syukuran Aminudin Amir Tahun Anggaran 2013;
- 37) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Hasanudin Datu Adam, tanggal 04 Oktober 2013;
- 38) Uang Tunai sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa ISNAENI LARENGKENG, S.H., M.Hum.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 21 Maret 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.
Ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
Ttd./Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Roki Panjaitan, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 21 dari 21 hal. Put. Nomor 2131 K/PID.SUS/2017